



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 11 NOVEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sidik
2. Rivaldi
3. Erwin Edison

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 11 November 2019, Pukul 13.42 – 14.28 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

1. Sidik
2. Rivaldi
3. Erwin Edison

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pertama, mohon maaf sidang seharusnya pukul 13.00 WIB, tertunda karena satu dan lainnya. Pastinya saya ke rumah sakit dulu tadi. Jadi sekali lagi, mohon maaf.

Ya, dipersilakan kepada Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan!

**2. PEMOHON: SIDIK**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Para Pemohon hadir, saya sendiri Sidik, S.H.I. Sebelah kanan saya, rekan Erwin Edison, S.H. Dan sebelah kiri saya, rekan Rivaldi, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ketiga Pemohon semuanya hadir sendiri, ya? Ya, baik.

Ya, kami sudah membaca Permohonan Para Pemohon. Namun, sesuai dengan hukum acara, Para Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok atau poin-poin dari Permohonannya. Silakan!

**4. PEMOHON: SIDIK**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Permohonan ini diajukan kepada MK agar MK melakukan pengujian formil terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, kami sebut Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa terkait dengan pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang, MK melalui Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 telah menetapkan adanya jangka waktu bagi pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian formil atas suatu undang-undang, yaitu 45 hari terhitung setelah undang-undang dimuat dalam lembaran

negara, sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Hukum angka 3.34, halaman 94, dalam putusan dimaksud yang berbunyi sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**6. PEMOHON: SIDIK**

Bahwa ... bahwa Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 telah diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 181, tanggal 30 September 2019.

Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 22 Oktober 2019. Dan oleh karenanya, masih memenuhi tenggang waktu 45 hari sebagaimana dimaksud dalam ... dan ditentukan dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Para Pemohon ini merupakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, serta telah diajukan sesuai dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu ... dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi kedudukan hukum sebagai Pemohon, Pemohon harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan memenuhi, atau memiliki kerugian, atau potensi kerugian konstitusional.

Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dalam perkara nomor ... dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 yang diikuti dengan putusan-putusan selanjutnya, MK telah memberi parameter kerugian konstitusional, yaitu sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Bahwa namun demikian, dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, MK telah menerapkan parameter kerugian atau potensi kerugian konstitusional dalam suatu pengujian formil pembentukan undang-undang secara lebih longgar atau tidak seketat ketika menerapkan ukuran-ukuran tersebut dalam pengujian materiil materi muatan suatu undang-undang. Hal itu diambil oleh MK karena ukuran atau pedoman kedudukan pemohon dalam pengujian formil berbeda atau mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Akan tetapi, terkait dengan kualifikasi pemohon adalah sama, baik dalam pengujian formil maupun materiil.

Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan pengujian formil maupun materiil sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK tersebut.

Bahwa adapun terkait kerugian konstitusional Para Pemohon dalam pengujian formil pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3, dapat disampaikan sebagai berikut.

Pertama, melalui Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009, MK dalam mengukur kerugian konstitusionalitas dari pemohon dalam pengujian formil lebih ... lebih menitikberatkan kepada mandat yang diberikan oleh pemohon atau warga negara perorangan kepada DPR RI, yaitu agar DPR RI melaksanakan tugasnya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat.

Pemberian mandat oleh rakyat tersebut, tidaklah sekali-kali kedaulatan ... kedaulatan rakyat telah dialihkan sepenuhnya kepada DPR RI. Kedaulatan tetaplah berada di tangan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Oleh karena itu, dalam pengujian formil pembentukan undang-undang, pemohon dipersyaratkan mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum dan memiliki pertautan dengan undang-undang yang hendak diuji formalitasnya sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi berikut ini. Dianggap dibacakan.

Dari pertimbangan MK tersebut, maka dapat ditarik suatu norma bahwa kerugian konstitusionalitas dalam pengujian formil terbukti ada apabila Pemohon merasa DPR RI telah tidak melasa ... tidak ... telah tidak melaksanakan fiduciary duty yang telah diamanatkan oleh rakyat secara adil (fair), jujur, dan bertanggung jawab. Padahal Pemohon telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR RI dalam pemilihan umum. Namun demikian, untuk membatasi agar tidak setiap orang masyarakat secara serta-merta dapat melakukan permohonan uji formil, maka MK kemudian mensyaratkan adanya tautan kepentingan antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian formalitasnya.

Tautan kepentingan tersebut dasim ... dapat disimpulkan dari profesi Pemohon. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga mempunyai hak pilih dan telah menggunakan hak pilihnya, mengingat Para Pemohon terdaftar dalam DPT.

Para Pemohon memandang bahwa pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 telah dilakukan oleh DPR RI dengan melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 dibentuk secara tidak

transparan atau terbuka, adil, jujur, dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat, melainkan lebih didasarkan pada adanya kepentingan politik.

Selain itu, Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 berkaitan dan berisi ... berisi tentang susunan pimpinan MPR RI berikut tata cara pemilihannya, fungsi, dan peranan MPR RI sebagai wakil rakyat adalah sangat strategis dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia.

Sekalipun berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, MPR RI tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, melainkan lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Hal ini terjadi karena kewenangan yang dimiliki MPR RI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sangat vital dan menentukan, mengingat MPR RI merupakan lembaga tinggi negara satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melantik presiden dan/atau wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, setiap kewenangannya tersebut dilaksanakan oleh MPR ... MPR ... oleh MPR RI, sudah barang tentu akan mempunyai pengaruh dan tautan dengan kepentingan Para Pemohon, baik sebagai warga negara pada umumnya, maupun sebagai pengacara atau advokat pada khususnya.

Terlebih lagi, akibat adanya Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 adalah bertambahnya jumlah pimpinan MPR RI. Karena jumlah pimpinan MPR RI ditentukan sebagai cermin representasi partai politik yang lolos threshold. Ditambah dengan kelompok DPD, sehingga jumlah pimpinan MPR RI menjadi 10 orang, yang terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua.

Hal itu terjadi sebab partai politik yang lolos parliamentary threshold adalah sembilan partai dan ditambah satu kelompok DPD. Sebagai akibat adanya penambahan jumlah pimpinan MPR RI tersebut, maka kerugian yang paling nyata adalah membe ... membengkaknya penggunaan anggaran negara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Para Pemohon telah ... ternyata memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pengujian Formil atas pembentukan Undang-Undang Perubahan MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, mengenai argumentasi konstitusional akan dilanjutkan rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

## **8. PEMOHON: RIVALDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjut.

Argumentasi ... argumen konstitu ... konstitusional. Bahwa pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang 199 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, proses pembentukan suatu undang-undang harus melibatkan dua lembaga tinggi negara, yaitu DPR RI dan Presiden RI. Dimana persetujuan bersama kedua lembaga tinggi negara atas suatu rancangan undang-undang merupakan keniscayaan dan saran mutlak bagi terbentuknya suatu undang-undang. Untuk lebih jelasnya ketentuan tersebut dapat dikutip sebagai berikut ... sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan.

Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak diatur lebih lanjut selain daripada keharusan adanya persetujuan bersama antara DPR RI dan Presiden RI. Jika semata-mata formalitas pembentukan undang-undang diuji formalitasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, tentunya semua undang-undang yang telah disetujui oleh DPR RI dan Presiden RI tidak akan pernah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan dengan demikian, tidak akan pernah ada pengujian formil atas suatu undang-undang. Karena faktanya setiap undang-undang yang telah diundangkan selalu memperoleh persetujuan dari kedua lembaga negara tersebut. Kondisi yang demikian itu kiranya menutup pintu atas terjadinya proses pembentukan suatu undang-undang yang cacat prosedur ... cacat prosedural di luar adanya persetujuan bersama tersebut.

Oleh karena itu, melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan tata tertib DPR RI sebagai ukuran atau batu uji untuk menilai dipenuhi ... dipenuhi atau tidaknya prosedur atau formalitas pembentukan suatu undang-undang. Jadi, pengu ... pengujian formil pembentukan suatu undang-undang tidak hanya berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun juga pada tata tertib DPR RI, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi tersebut. Mohon dianggap dibacakan.

Bahwa Tata Tertib DPR RI tertuang dalam peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2004 ... Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib ... ta ... Tatib DPR RI.

Bertitik tolak dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Tatib DPR RI itu dapat dipergunakan sebagai batu uji untuk mengukur apakah pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak? Hanya saja jika dicermati beberapa hal yang diatur dalam Tatib DPR RI tidak sepenuhnya memiliki kejelasan dan oleh karenanya memerlukan rujukan pada undang-undang nomor ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dibentuk atas dasar perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Misalnya, penyebutan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan Pasal 118 Tatib DPR RI. Dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetapi, apa itu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Tatib DPR RI dimaksud.

Dalam kondisi seperti ini, maka seyogianya pengertian dari asas-asas untuk merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 103 Tatib DPR RI, DPR RI memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR RI, presiden, atau DPD. Sedangkan rancangan undang-undang dari DPR RI dapat diajukan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Selanjutnya Pasal 104 Tatib DPR RI menentukan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas dan dalam keadaan tertentu hanya DPR dan presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas, ayat (2).

Itu berarti, setiap rancangan undang-undang harus disusun berdasarkan Prolegnas. Namun, keadaan itu dapat ... dapat disimpangi apabila ada keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 111 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan.

Bahwa Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 ternyata telah dibentuk dengan melanggar prosedur dan tata cara sebagaimana telah ditentukan dan diatur dalam Tatib DPR RI tersebut di atas. Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 tidak dimuat dalam Prolegnas 2015-2019, maupun Prolegnas Prioritas

Tahun 2019. Jika rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 diajukan di luar Prolegnas, maka rancangan itu hanya dapat diajukan oleh DPR RI dan presiden, vide Pasal 104 ayat (2). Dan itu pun hanya meliputi keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3), yaitu:

- a. Meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional,
- b. Mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi,
- c. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam dan/atau ... dan,
- d. Mengatasi keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disepakati oleh badan legislatif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dibentuknya Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3, faktanya jauh dari kondisi-kondisi yang disebutkan pada Pasal 111 ayat (3) tersebut. Tidak ada satu kondisi pun yang dapat ditetapkan dalam pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3. Karena faktanya Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 hanyalah mengubah materi muatan Pasal 15 dan penghapusan Pasal 427C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR ... Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, dan dua ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi Undang-Undang Perubahan MD3 tersebut sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan.

Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 tersebut, dibentuk tidak dalam rangka meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional, bukan pula untuk mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi, begitu pun tidak ada keadaan luar biasa konflik atau bencana alam yang memerlukan pengaturan perubahan susunan pimpinan MPR RI seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 tersebut, tidak ada juga keadaan nasional tertentu ... tidak ada juga keadaan nasional tertentu lainnya yang sangat urgent yang memerlukan perubahan susunan pimpinan MPR RI tersebut. Apabila diteliti lebih dalam, pertimbangan pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 tersebut adalah karena masih terdapat berapa ketentuan dalam Undang-Undang MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan mengakomodir ... dan kebutuhan mengakomodasi hasil pemilihan umum, serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan ketiga, yaitu dengan mengubah susunan dan mekanisme pimpinan MPR, sehingga memberikan cermin keterwakilan suatu partai pada struktur pimpinan ... struktur pimpinan

lembaga tersebut. Karena aturan sebelumnya dipandang sudah tidak sesuai dengan dengan dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat, hingga perlu diubah.

Ini berarti pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 berdasarkan pada keadaan untuk mengakomodasi hasil pemilihan umum, yaitu memberikan setiap fraksi partai politik, satu pos ... satu posisi pimpinan MPR RI, entah ketua atau wakil ketua.

Jadi, keadaan tertentu yang menyebabkan urgensi nasional, sehingga menuntut dibentuknya suatu undang-undang di luar Prolegnas dalam Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3, ternyata adalah untuk mengakomodir kepentingan politik dari partai politik. Tentu hal ini sangat jauh dari maksud dan bunyi Pasal 111 Tatib DPR RI. Mengingat pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 tersebut sejatinya hanya dimaksudkan agar partai politik yang lolos parliamentary threshold mendapat jatah pimpinan MPR RI.

Selanjutnya dianggap dibacakan dan dilanjutkan, Yang Mulia.

#### **9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

#### **10. PEMOHON: ERWIN EDISON**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Tatib DPR RI, rancangan undang-undang di luar Prolegnas tetap harus didahului dengan naskah akademik. Dari website DPR RI dapat ditemukan naskah akademik yang berjudul "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Namun, naskah akademik tersebut ternyata tidak memuat alasan-alasan sosiologis dan filosofis yang dipersyaratkan menurut Pasal 115 ayat (3) Tatib DPR RI. Isinya pun tidak ada kaitannya dengan urgensi perubahan susunan pimpinan MPR RI. Terlebih lagi dalam naskah akademik tersebut, Undang-Undang MD3 disebutkan baru sekali mengalami perubahan. Padahal telah mengalami dua kali perubahan, sehingga rancangannya seharusnya berupa perubahan ketiga. Di samping itu, dalam naskah akademik juga diwajibkan untuk dilampirkan draf rancangan undang-undang dimaksud, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 115 ayat (4) Tatib DPR RI, tetapi ternyata draf rancangan undang-undang itu sama sekali tidak ada.

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 telah ternyata tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-

undangan, khususnya asas kejelasan tujuan dan asas kedayagunaan dan hasil guna, sebagaimana dipersyaratkan dalam pembentukan suatu undang-undang berdasarkan Pasal 118 Tatib DPR RI juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Tujuan pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 adalah bukan untuk mengatasi keadaan tertentu yang menyebabkan keadaan urgensi nasional yang menuntut untuk diterbitkan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3, melainkan hanya untuk mengakomodir agar semua partai politik yang lolos parliamentary threshold memperoleh jabatan pimpinan MPR RI.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang MD3 telah melanggar asas kejelasan tujuan. Begitu pula pembentukan itu juga melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu asas yang mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, mengubah komposisi pimpinan MPR RI untuk mengakomodir partai politik, sehingga jumlah pimpinan tersebut sangat banyak, sudah barang tentu tidak memberikan manfaat apapun bagi rakyat. Bahkan yang ada, justru menambah beban anggaran negara karena pimpinan MPR RI memperoleh hak atas keuangan dan administratif. Padahal seharusnya pimpinan MPR RI tidak lagi didasarkan pada perwakilan partai politik, atau fraksi, atau kelompok. Karena pimpinan MPR RI harus mengatasi semua fraksi dan kelompok sebagai representasi atau perwakilan dari rakyat. Apalagi representasi partai politik telah terakomodir dalam fraksi-fraksi MPR RI didasarkan partai politik yang ada.

19. Berdasarkan ... bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah ternyata pembentukan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 adalah cacat prosedur, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan prosedur-prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jika dilihat dari asas manfaat seperti yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, sudah barang tentu undang-undang perubahan ketiga Undang-Undang MD3 tersebut tidak memiliki faedah atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Artinya, manfaat yang lebih besar akan diperoleh bagi bangsa dan negara apabila Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 tersebut dinyatakan untuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat daripada tetap dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian, untuk menghindari kekosongan hukum dengan dinyatakan Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan norma baru terkait dengan susunan pimpinan MPR RI, berikut tata cara pemilihannya. Untuk itu, Para

Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan norma baru sebagai berikut:

1. Pimpinan MPR RI terdiri dari satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari ... oleh anggota MPR.
2. Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket bersifat tetap.
3. Bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota disampaikan di dalam sidang paripurna.
4. Setiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR.
5. Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna MPR.
6. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak tercapai, pimpinan MPR dipilih dengan pemungutan suara dan memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR dalam Rapat Paripurna MPR.
7. Selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud huruf a belum terbentuk, sidang MPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan MPR ditetapkan oleh pimpinan sementara MPR.
8. Pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud huruf g berasal dari anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan/atau kelompok anggota yang berbeda.
9. Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan MPR diatur dalam Peraturan MPR tentang Tata Tertib.

Selanjutnya, kami serahkan kepada rekan kami, Yang Mulia.

## **11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

## **12. PEMOHON: SIDIK**

Mohon izin dilanjutkan, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas adalah sah dan berdasarkan hukum apabila Para Pemohon memohon kepada MK untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengadili:

1. Mengadukan ... mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak memenuhi ketentuan pembentukan

undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan MK ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohon agar perkara a quo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Para Pemohon ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

### **13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.

Secara umum Permohonan Pemohon ini, terutama terkait dengan Petitum maupun lain-lainnya, sudah memenuhi syarat, tetapi tentu saja ada hal-hal yang akan menjadi catatan oleh Majelis dan nanti akan disampaikan. Misalnya dari saya terkait dengan uraian, ya, Alasan Pemohon, termasuk untuk substansi pengujian ini. Di satu sisi topiknya atau judul Permohonan itu pengujian formil, tetapi dalam uraiannya juga menyangkut substansi berkenaan dengan susunan pimpinan MPR RI. Nah, itu menyangkut substansi. Apakah pure uji formil atau sekaligus formil dan materil? Itu dari saya.

Silakan, Yang Mulia Prof. Enny!

### **14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Para Pemohon, ini semuanya pengacara, ya? Tapi tidak mau pakai kuasa hukum. Jadi langsung sebagai Prinsipal di sini? Artinya, Anda memang harus hadir setiap saat persidangan, ya? Kalau tidak, nanti tidak dianggap sebagai satu Pemohon yang serius atau sungguh-sungguh karena Anda tiga-tiganya menyatakan sebagai Pemohon I sampai Pemohon III. Ya, begitu, ya? Tapi kalau Anda nanti ada kuasa hukum, di antara Anda misalnya begitu, ya, Anda harus pakai toga karena Anda pengacara, ya. Kecuali kalau bukan sebagai ... statusnya sebagai seorang lawyer, pengacara enggak apa-apa, ya?

Jadi, coba di ... apa ... pertimbangkan, apakah memang tiga-tiganya nanti bisa hadir terus, begitu, ya? Karena ini kan Anda masing-masing semua ini, walaupun Anda menggunakan kantor alamatnya adalah di Friendship Law Office, tapi kan Anda masing-masing ini, ya, sendiri-

sendiri artinya. Jadi, kalau tidak hadir salah satu, ya, enggak bisa, itu dianggap tidak serius nanti, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini kan pengujian formil. Betul, ya? Yang Anda maksudkan kan pengujian formil. Pengujian formil. Saya sebelum sampai ke pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, ini perlu menjelaskan sesuai dengan sistematika di dalam proses permohonan pengujian di MK. Ya, sebagaimana Saudara tahu bahwa prosesnya itu harus ada penjelasan tentang kewenangan MK, sudah Anda jelaskan, itu tidak perlu bertele-tele, cukup singkat saja, ya, terutama kaitannya dengan jangka waktu. Jangka waktunya ini kan 45 hari kalau uji formil, ya? Dan Anda hitung jangka waktunya itu sejak diundangkannya memiliki kekuatan berlaku mengikat perubahan itu. Nah, itu Anda hitung, apakah sudah masuk 45 hari atau sudah melewati tenggat waktu 45 hari?

Kemudian, terkait dengan kedudukan hukum dari Pemohon. Ini kan Anda sudah menyebutkan di dalam halaman 4 angka, ya, itu mengenai bagaimana parameter mengenai kerugian konstitusional itu? Tetapi tidak Pemohon jelaskan. Nah, ini perlu dijelaskan satu per satu mengenai kerugian hak konstitusional tersebut. Ini kan Anda hanya menyebutkan bahwa parameternya sesuai dengan Putusan MK Nomor 6 dan seterusnya, seperti itu, tetapi Anda tidak menguraikan bagaimana kemudian uraian dari kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon ini? Ketika Anda menyebutkan bahwa kami ini adalah pembayar pajak (tax payer), ya, itu juga Anda tidak bisa kemudian semata-mata hanya menyatakan punya NPWP, Anda juga harus bisa membuktikan apakah Anda juga sudah membayar pajak, terutama pajak tahun terakhir, gitu. Itu juga harus ada di situ, tidak sekedar NPWP, kartunya ada, tapi tidak pernah membayar pajak misalnya begitu, ya. Itu juga Anda harus ... apa namanya ... buktikan itu mengenai NPWP itu, ya.

Kemudian yang berikutnya ... berikutnya ini kan di dalam Permohonan ini Saudara Pemohon menyebutkan uraian-uraian mengenai kerugian tadi, ya, tetapi kemudian kalau itu tidak kuat di dalam memberikan uraian, ya, kita tidak bisa melihat lebih jauh mengenai pokoknya. Jadi mohon nanti dipertimbangkan lebih jauh lagi soal ... apa namanya ... terkait dengan perbaikan seperti kualifikasi sebagai Para Pemohon ini, ya. Itu penting sekali karena kalau tidak bisa, ya, tidak bisa melihat pada Pokok Permohonan, ya, itu.

Kemudian soal argumen konstitusional. Karena ini pengujian formil, ya, ini kan harus dipahami betul bagaimana sebenarnya proses prosedur di dalam pembentukan sebuah undang-undang, undang-undang yang Anda pakai di sini mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, kemudian ada perubahannya itu, perubahan yang belum Anda masukkan, dan terkait dengan putusan MK yang menyatakan bisa kemudian menggunakan tatib sebagai dasar untuk melihat proses dan prosedur itu.

Nah, proses dan prosedur itu kan di dalam yang mestinya anda uraikan itu kan menyangkut tahapan di dalam proses prosedur penyusunan atau pembentukan sebuah undang-undang, itu kan ada dua tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu kan sebelum masuk mulai dari perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, pengesahan, sampai kemudian penetapan. Tahapan-tahapan itu lah yang Anda harus kemudian uraikan, jelaskan, ya, untuk bisa menguraikan dengan argumentasi yang bisa meyakinkan Majelis sebetulnya, pada tahapan mana dan prosedur mana yang kemudian itu kemudian terjadi pelanggaran, ya? Apakah memang itu persoalannya ada pada Prolegnas yang tidak tercantum di situ tadi, ya? Atau ada kemudian hal lain yang ... apa namanya ... bisa menguatkan bahwa ini sebenarnya dari tahapan, kalau kita kelompoknya ada dua tahapan, kemudian tahapan terakhir dari perencanaan, sampai kemudian penyusunan, pembahasan, dan seterusnya itu? Nah, itu yang Anda harus kemudian bisa kemukakan dengan baik dari sisi formil pembentukannya itu mana yang kemudian ada persoalan cacatnya di situ, ya. Yang soal Prolegnas tadi tolong dicek kembali secara lebih ... apa namanya ... elaboratif, ya, apa proses persoalannya di situ benar soal tidak tercantumnya Prolegnas itu, ya?

Kemudian yang berikutnya adalah Anda menyebutkan ini memang judulnya adalah uji formil, pengujian formil, ya? Tetapi di dalam uraian Positanya ini, ini Anda menguraikan lebih banyak sebetulnya persoalan terkait dengan substansi dari undang-undang itu sendiri, ya. Nah ini sebenarnya Anda ingin menguji secara formil atau materiil ini? Ini penting. Perlu ada penjelasan soal ini, kejelasannya di sini, ya.

Kemudian yang menarik lagi, Anda juga meminta kepada Mahkamah itu, di halaman 16 itu, meminta kepada Mahkamah untuk membentuk norma baru, ya, kan? Mahkamah ini kan bukan sebagai pembentuk undang-undang, ya. Bukan sebagai pembentuk undang-undang, kecuali kalau nanti misalnya, uji formil itu misalnya dikabulkan, misalnya loh, ya, itu baru kemudian dalam rangka kevakuman, Mahkamah pasti akan memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk kemudian menghindarkan adanya kekabu ... apa namanya ... kevakuman hukum di situ, tetapi di sini Saudara sudah meminta kepada Mahkamah pembentukan norma-norma baru yang norma-norma ini, ya, seperti Mahkamah diminta untuk menyusun sebuah materi muatan baru dari ketentuan terkait dengan pengisian jabatan ... pengisian keanggotaan dari alat kelengkapan yang ada di MPR/DPR tersebut, gitu loh. Ini kan apakah menjadi ranahnya Mahkamah untuk menentukan itu? Ini Anda harus pertimbangkan dengan cermat soal itu, ya. Ini khususnya pada halaman 16, ya.

Jadi, sekali lagi menurut saya ini Anda kalau terkait dengan pengujian formil memang jarang sekali ada permohonan pengujian formil, tetapi ada beberapa putusan sudah pernah dilakukan oleh Mahkamah juga. Silakan Anda melihat referensi itu dan kemudian melihat juga laman

website-nya MK, ya, tentang bagaimana sebetulnya beracara di Mahkamah Konstitusi, termasuk sistematika dalam proses pengajuan permohonan pengujian di MK.

Sudah pernah beracara di MK sebelumnya? Sudah pernah. Sudah berapa kali? Sering beracara di MK? Ya, tolong di anulah, ya, yang sudah punya pengalaman mungkin, ya, pengalamannya lagi itu, ya, terkait dengan mulai dari si Pemohonnya sendiri, apakah memang siap untuk bertindak sebagai Prinsipal sendiri-sendiri? Apakah memang kemudian akan dikuasakan di antaranya? Juga bisa begitu, ya. Itu tolong dipertimbangkan, ya.

Jadi itu hal-hal yang ... karena ini kan sebagai kewajiban dari Panel Hakim untuk memberikan nasihat, ya, soal nasihat itu nanti akan dipergunakan atau tidak, itu kembali lagi kepada si Pemohon, ya. Jadi, itu beberapa hal yang menjadi catatan dari saya, setelah saya mencermati Permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

#### **15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Terakhir, Yang Mulia Pak Manahan.

#### **16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya hanya menambahkan, ya. Dari bentuk Permohonannya secara formalitas, saya juga setuju bahwa ini sudah memenuhi syarat formalnya. Sudah mencantumkan identitasnya, kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, sama Posita, lalu diakhiri dengan Petitem.

Namun, di antara subbagian-bagian tersebut, masih mungkin ada yang perlu diperjelas lebih lanjut, ya. Khusus mengenai legal standing dari Para Pemohon, di sini sudah menguraikan dengan adanya kepentingan dari Para Pemohon karena DPR itu ... DPR Republik Indonesia itu merupakan fiduciary duty, jadi tentu harus mengemban, kira-kira begitu, ya, mengemban kepentingan yang sudah dipercayakan kepadanya.

Nah, di sinilah harusnya Para Pemohon membuat satu elaborasi lebih lanjut dengan adanya tautan kepentingan itu. Tentu di sini yang harus lebih diperjelas lagi untuk melihat benar adanya legal standing dari Para Pemohon ini terhadap pengujian formal daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 ini.

Nah, ini ... kepentingan ini mungkin bisa bermacam-macam, ya, kepentingan politiknya, ada kepentingan ini. Nah, inilah selaku ... Anda sebagai Pemohon, bagaimana itu menguraikannya. Dimulai dari misalnya Anda itu punya apa, hak pilih tadi itu, ya. Nah, itu di situ berangkatnya, baru nanti menguraikan lebih lanjut tentang hak-hak yang lain. Memang kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara letterlijk,

tidak ada sepertinya untuk menjadi batu uji ataupun dasar pengujian dalam hal uji formil terhadap undang-undang. Namun, Anda sudah membuat alasannya di sini bahwa Anda mengacu kepada tatib yang sudah dibuat oleh DPR. Di situ terkait dengan tahap-tahapan, ya, tahapan-tahapan proses mulai dari Prolegnas, dan seterusnya, sampai adanya syarat-syarat ... apa namanya itu ... sehingga itu bisa menjadi proses yang sudah benar dilaksanakan, sehingga terbentuknya suatu undang-undang ini.

Nah, Anda kaitkan lagi dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan tadi, ya, khususnya pembentukan undang-undang. Nah, itu juga Saudara mengacu juga kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 karena di sanalah menyebutkan adanya tenggang waktu itu.

Nah, di sinilah karena khususnya uji formil dari suatu undang-undang ini mempunyai kriteria tersendiri, sehingga di sinilah Anda harus menguraikannya itu secara baik dan secara bertahap untuk menyatakan bahwa ini ada kerugian konstitusional yang Anda alami. Itu satu, dari segi uji formil itu tadi, ya, harusnya mengelaborasi secara komprehensif, ya, pelanggaran prosedur dan tata tertib, sehingga dapat meyakinkan Majelis ini bahwa undang-undang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan pembentukan undang-undang. Seperti itu jadinya, ya.

Kemudian, kalaulah ini pengujian formil, tentunya kita juga melihat hal lain yang hendak dimasukkan dalam Posita karena dalam Posita sudah melihat adanya kecenderungan bahwa ini juga mengandung uji materiil, seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Ketua tadi. Karena sudah melihat bahwa Anda itu memprotes adanya perubahan komposisi pimpinan MPR itu, hanya sekedar, ya, kan? Mengakomodir partai politik, sehingga jumlah pimpinan tersebut harus diperbanyak. Tentu hal ini menurut Saudara merugikan rakyat karena ini sudah memerlukan dana pemerintah untuk diplot menjadi anggaran negara. Nah, itu juga sudah menyangkut kepada uji materiil.

Kemudian lagi, Pemohon mempersoalkan mengenai adanya perubahan komposisi MPR tadi itu, ya, di pasal ... di halaman 15, 18. Kemudian juga, sudah meminta norma baru terkait dengan susunan MPR itu tadi, sudah disinggung. Jadi, sudah kentara dia, sudah jelas itu ... apa namanya ... itu arahnya ke pengujian materi itu. Ya, saya enggak tahu, apakah memang Anda bisa lihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atau permohonan-permohonan yang diajukan oleh pemohon sebelumnya. Bisa digabungkan antara permohonan formil dengan permohonan materiil secara alternatif, misalnya, kan? Dalam persidangan umum, atau perdata, atau ... apa ... peradilan umum kan biasa itu, ya, misalnya alternative, gitu. Nah, itu satu pemikiran ya karena kita melihat substansinya sudah mengarah kepada materi daripada undang-undang itu sendiri.

Oleh karena itu, saya melihat ini perlu dipikirkan lebih lanjut, apakah ini an sich pada pengujian formil atau juga merupakan ujian materiil sekaligus? Begityu. Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya.

Hanya itu saja barangkali, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, Para Pemohon. Cukup banyak masukan yang disampaikan oleh Para Yang Mulia terkait apakah ini uji formil saja atau masuk juga materiil, ya, uji materiil ... formil dan materiil? Tentu kembali kepada Para Pemohon, ya, dengan bisa melihat beberapa putusan MK yang terkait dengan uji formil maupun uji materiil untuk hal yang seperti ini.

Ada hal-hal yang ingin disampaikan?

#### **18. PEMOHON: SIDIK**

Baik. Terima kasih saran-sarannya, Yang Mulia. Untuk sementara, ya, memang ini kami ajukan pengujian formil, Yang Mulia. Tapi berdasarkan saran-saran dari Yang Mulia kami nanti akan lihat lagi putusan-putusan MK, apakah memang nanti bisa digabungkan antara materiil dengan formil.

Nah, mengenai beberapa posita yang itu masuk dalam kualifikasi uji materiil itu sebenarnya bumbu saja, Yang Mulia, karena kami melihat memang faktanya ini pelanggaran. Kok bisa yang tadinya hanya 8 sekarang 10 itu kan pasti akan membebani anggaran negara, gitu lho, karena di samping gaji tentu juga ada protokoler yang itu juga memerlukan biaya negara.

Mengenai tadi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim MK Ibu Enny, kami berkomitmen untuk hadir terus bertiga, Yang Mulia. Karena ya ini kami melihat ada kepentingan bangsa yang lebih besar di samping memang perkara lain, gitu.

Kami juga mungkin bisa mengajukan pertanyaan, Yang Mulia? Apakah kami bisa menambah Prinsipal? Karena banyak rekan-rekan kami juga yang peduli terhadap perkara ini.

#### **19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terserah Para Pemohon. Jadi, bisa mereka mengajukan sendiri atau gimana.

## **20. PEMOHON: SIDIK**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sementara itu, Yang Mulia, terima kasih banyak saran-sarannya, kami akan coba mengubah sesuai dengan saran-saran dari Yang Mulia. Terima kasih.

## **21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Oleh karena itu, Saudara Para Pemohon bisa mengajukan perbaikan permohonan kalau memang diperbaiki, paling lambat hari Senin, 25 November 2019, pukul 13.30 WIB, paling lambat 14 hari, ya? Jadi sekali lagi, hari Senin, tanggal 25 November 2019, pukul 13.30 WIB. Sudah jelas, ya? Bagaimana nanti ya, lihat perkembangan sidang berikutnya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB**

Jakarta, 11 November 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001